



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM. Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SERTIFIKAT STANDAR APOTEK**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan Sertifikat Standar Apotek
2.	Persyaratan Pelayanan	- Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui system <i>Online Single Submission (OSS)</i> - Memenuhi persyaratan berkas : Rekaman NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, Surat Tanda Registrasi Apoteker, Surat Ijin Apoteker, Denah Bangunan, Daftar Sarana Prasarana, Berita Acara Pemeriksaan
3.	Dasar Hukum	- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ; - Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; - Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

		2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup; k. Permen PUPR Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Mendirikan Bangunan l. Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. m. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; n. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan melalui Sistem Online Single Submission b. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pemenuhan komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan c. Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen

		d. Tim teknis melakukan visitasi/verifikasi lapangan kesarana e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memverifikasi, menerbitkan rekomendasi Persetujuan/Penolakan f. OSS
5.	Jangka Waktu Pelayanan	4 (empat) hari kerja setelah pemenuhan komitmen
6.	Biaya/ Tarif	-
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan masukan secara langsung melalui petugas pelayanan atau petugas pengelola pengaduan, dan menuliskan aduan pada blangko aduan yang sudah disediakan atau Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan masukan secara tidak langsung melalui kotak saran, SMS/WA, Media Sosial dan email dan Petugas Pengelola Aduan akan menjawab aduan paling lambat 1x24 jam b. Tim Pengelola Aduan melakukan pembahasan terhadap aduan, saran dan masukan c. Tim melaksanakan tindak lanjut d. Tim menyampaikan umpan balik ke pelapor melalui telpon, sas/WA, email, Chat, atau langsung
8.	Sarana dan Prasarana	a. Ceklist kelengkapan dokumen b. Alat Tulis Kantor c. Komputer d. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik b. Memahami peraturan perundang-

		undangan tentang Kesehatan c. Memahami Bidang Kesehatan d. Memahami Bidang Kefarmasian
10.	Jumlah Pelaksana	3 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pemohon mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB b. Kepala Bidang Sumber Daya Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pemohon	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	c. Evaluasi Kinerja Tribulanan d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan e. Survei kepuasan pasien

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen



[Signature]
dr. Iwan Danardono, Sp.Rad.M.M.R
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680321 199903 1 006